

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori terkait dengan keagenan yang telah dikemukakan oleh (C. Jensen & Meckling, 1976) keagenan yakni suatu perjanjian antara principal dan agen, serta adanya kebijakan mengenai pendelegasian pengambilan keputusan pada agen. Hubungan antara principal dan agen terjadi jika tindakan yang dilakukan seseorang berdampak pada orang lain atau ketika orang tersebut sangat bergantung pada tindakan orang lain. Dampak dan ketergantungan ini tercipta dari kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional.

Teori keagenan dapat diaplikasikan pada sektor publik. Negara yang berciri demokrasi pasti memiliki hubungan keagenan yaitu antara masyarakat serta pemerintah, atau bisa juga hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Waskito et al., 2019). Beberapa aturan yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah :

1. UU No. 32 tahun 2004 mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah yang mana didalamnya mengatur mengenai hubungan antara eksekutif dan legislative. Eksekutif akan membuat laporan pertanggungjawaban kepada legislative setiap tahun atas anggaran yang dilaksankannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.

2. UU No. 17 tahun 2003, UU No.1 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, yang berisi aturan tegas mengenai pengaturan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (pusat dan daerah).

Hubungan antara eksekutif (agen) dan legislative (principal) di pemerintahan selalu terdapat masalah keagenan. Masalah ini melibatkan dua pihak, yaitu principal yang memiliki kekuasaan dalam melakukan tindakan, dan agen yang menerima pendelegasian otoritas dari principal. Dalam perumusan kebijakan oleh principal, mendelegasikan kewenangan kepada agen yaitu pemerintah atau panitia di legislative untuk membuat kebijakan baru, hubungan keagenan ini dimulai setelah agen membuat usulan kebijakan. dalam proses penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif mengutamakan kepentingan eksekutif. Menurut (Smith & Bertozzi, 1996) eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agensinya baik dari segi *financial* dan *non financial*. Sedangkan menurut (Hagen, 2002) secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga dipergunakan oleh legislative untuk memenuhi *self-interestnya*.

Hubungan keagenan antara legislative dan masyarakat (*voters*), legislative adalah agen dan public adalah principal (C. Jensen & Meckling, 1976). Dalam perumusan kebijakan hubungan principal agen antara legislative dan *voters* pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi sebagai perwakilan dalam pengambilan keputusan mengenai belanja public untuk masyarakat dan masyarakat memberikan dana melalui pajak (Hagen, 2002). Ketika legislative terlibat dalam

pembuatan kebijakan atas pengalokasian belanja anggaran, diharapkan mereka dapat mewakili kepentingan pemilihnya.

Kedudukan legislative sebagai agen dalam hubungannya dengan public menunjukkan bahwa legislative terdapat masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan self-interestnya dalam pengambilan keputusan terkait dengan public. Persoalan abdication menjadi semakin nyata ketika public tidak memiliki sarana dan institusi formal untuk mengawasi kinerja legislative, sehingga perilaku *moral hazard* legislative terjadi dengan mudahnya.

2.1.2 Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud dalam UUD RI 45. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni berbunyi Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Tiap pemerintahan daerah memiliki pemimpin yakni seorang kepala daerah, serta keputusannya didapat dengan cara demokratis. Gubernur, bupati, serta walikota berprofesi sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Penanggung jawab daerah bertanggung jawab memberi informasi

pengurusan pemerintahan daerah pada pemerintah, membagikan informasi pertanggungjawaban pada DPRD, serta menginformasikan pada warga mengenai pengurusan pemerintahan daerah (Aziz, 2016).

2.1.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yakni disebut dengan musyawarah sekelompok masyarakat setempat untuk turut serta dalam melakukan penyusunan penganggaran dan perencanaan pembangunan terkhusus pada tingkat daerah (Ding et al., 2014). Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang mana pelaksanaannya dari setingkat desa/kelurahan (Musrenbangdes), kecamatan (Musrenbangkec), kabupaten/kota (Musrenbangda), sampai pada tingkat nasional yang dilaksanakan melalui forum musyawarah. Dengan adanya Musrenbang menjadi sebuah wadah yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat dengan “Surat Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0259/M.PPN/I/2005 pada tanggal 20 Januari 2005 mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005”.

2.1.4 Alur Penyusunan APBD

Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Langkah awal merupakan pemrograman serta penganggaran daerah. Pemograman serta penganggaran daerah ialah ilustrasi (gambaran) efektivitas pengurusan finansial pemerintah daerah yang baik guna mendorong kesuksesan desentralisasi

fiskal. Prosedur pemrograman diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan mencermati rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJPD ialah dokumen pemograman pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai referensi dan acuan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 5 tahun.

2. Sesudah RPJMD diresmikan, pemerintah daerah harus melaksanakan suatu kegiatan yang mana menata Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlandaskan dengan RPJMD dengan durasi atau jangka waktu 1 (satu) tahun serta hal tersebut dapat disusun atas Renja (rencana kerja).
3. Bersumber pada Renja pemerintah daerah, kepala daerah menata konsep kebijakan APBD secara umum. Konsep kebijakan biasa anggaran yang diulas oleh kepala daerah serta DPRD berikutnya disetujui menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sesuai dengan prosedur APBD telah disetujui atas rancangannya, pemerintah daerah serta DPRD melakukan pembahasan atas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atas pengajuan dari kepala daerah. Setelah itu kepala daerah menghasilkan prinsip Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dengan melihat kepala SKPD yang mana akan menata prinsip RKA- SKPD sesuai dengan nota kesepakatan.
4. Sesudah penyusunan RKA-SKPD, tahap berikutnya merupakan merumuskan konsep peraturan APBD serta rancangan mengenai penjabaran APBD. Peraturan daerah yang direncanakan hendak dievaluasi dan setelah itu diresmikan oleh kepala

daerah sebagai peraturan daerah mengenai APBD serta peraturan daerah mengenai penjabaran APBD (DJPB Kemenkeu).

2.1.5 Belanja Modal

2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal

Dalam Perspektif teoritis serta peraturan perundang-undangan yang dipakai di Indonesia, belanja modal yakni suatu pengeluaran yang telah dilaksanakan dalam wujud pembelian aset tetap berwujud serta memiliki nilai kemanfaatan dengan periode waktu lebih dari satu tahun. Perihal tersebut telah ada pada PP No. 58/2005 yang berbunyi Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. (DJPB kemenkeu, 2019).

Belanja modal merujuk pada pengeluaran anggaran guna pembelian aset tetap dan aset yang lain yang dapat menambah manfaat sepanjang jangka waktu dari periode akuntansi itu sendiri. Belanja daerah diprioritaskan guna memberikan sebuah perlindungan serta menaikkan mutu hidup masyarakat, dan memperjuangkan pemenuhan peranan daerah, yang direalisasikan dalam kenaikan pelayanan dasar, pembelian sarana sanitasi, pembelajaran, sarana umum serta sosial yang layak, dan pengembangan jaminan sosial. Dengan melaksanakan suatu pertimbangan atas standar belanja atau pengeluaran, standar harga, tolak ukur kinerja, serta standar pelayanan

minimal yang mana telah disahkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang resmi di Indonesia (Manek & Santoso, 2019).

PSAP No. 2 menjelaskan Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Lalu kemudian terdapat di dalam pasal 53 ayat 2 Permendagri No 59 Tahun 2007 menyatakan Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Setelah itu, dalam Pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang mana telah menyatakan bahwa Dasar pembebanan Belanja Modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi yang bersifat tidak rutin. Belanja modal merujuk pada suatu aktivitas penggunaan suatu biaya yang mana hal tersebut guna membeli ataupun menaikkan aset tetap dan aset yang lain yang dapat menambah kemanfaatan pada waktu periode akuntansi yang telah ditentukan tersebut.

2.1.5.2 Peran Belanja Modal

Melihat Peraturan yang telah ditetapkan serta berpedomanatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwasannya Belanja Modal adalah pengeluaran yang ditujukan untuk kepentingan publik dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian daerah yang mana disini belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial (UU 32/2004). Menimbang kemampuan sector swasta guna mendorong perkembangan ekonomi masih amat terbatas, sehingga kedudukan pengeluaran pemerintah di negara berkembang amat berarti.

Secara normal, pengadaan aset tetap dari pemerintah daerah umumnya dilaksanakan tiap tahun bersumber pada prioritas anggaran serta pelayanan publik di masa yang akan datang serta hal tersebut mempunyai dampak atau akibat di bagian keuangan. Secara teori, terdapat 3 metode guna mendapatkan aset tetap, yakni membangun sendiri, melakukan suatu pertukaran antar aset, dan bisa juga melakukan pembelian. Metode yang lazim dilakukan merupakan dengan membeli melalui cara lelang ataupun tender.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Belanja Modal

Pengeluaran dipakai guna transaksi pembelian aset tetap atau aset yang lain, yang memberi manfaat lebih dari periode akuntansi yang berlaku. Pada pembukuan nilai akuisisi aset maka dapat dihitung secara keseluruhan hal yang diperlukan sampai aset tersebut siap untuk dipergunakan. Termasuk dengan biaya operasional panitianya guna pembelian barang atau jasa yang terkait dengan asset berkenaan. Kriteria kapitalisasi proses pengadaan/ pemeliharaan/ perawatan ialah langkah konfirmasi guna memastikan apakah belanja termasuk kedalam belanja modal ataupun tidak, dan persyaratan dalam pengkategorian kapitalisasi adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran anggaran menaikkan aset serta menaikkan masa manfaat atau umur ekonomis aset terkait.
2. Pengeluaran anggaran menimbulkan kenaikan/peningkatan standar kinerja.
3. Pembelian barang tidak diserahkan atau dijual pada warga ataupun badan selain pemerintah.

Sesuai dengan yang tertuang pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah ada ketentuannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mana perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, terdapat 5 klasifikasi pokok dari belanja modal yakni :

1. Belanja Modal Tanah

Total atau keseluruhan dari biaya pembelian/penggunaan atau penanganan, pemindahan nama, pengosongan, akumulasi, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta biaya pengurusan yang lain yang berhubungan dengan hak serta peranan tanah yang muncul pada saat melunasi biaya sampai tanah siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran guna pembelian perlengkapan serta mesin yang dipakai untuk melakukan aktivitas mencakup biaya pembelian, biaya pemindahan, biaya pemasangan, serta biaya langsung yang lain guna menggabungkan serta mempersiapkan perlengkapan hingga mesin ada dan siap untuk dipakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Bersumber pada kontrak, pengeluaran guna pembelian gedung serta bangunan sampai siap pakai termasuk biaya pembelian ataupun biaya arsitektur, termasuk pengurusan IMB, notaris, serta pajak.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya dalam hal membuat jalan dan jembatan, pengairan, dan jaringan hingga pelaksanaannya telah siap untuk dipakai oleh masyarakat umum. Anggaran atas pembelian ataupun arsitektur serta biaya lain yang muncul saat sebelum jalan dan jembatan, pengairan serta jaringan siap. Pengeluaran ini mencakup biaya akumulasi serta penukaran yang menaikkan masa manfaat, menaikkan nilai aset, serta melewati batasan investasi jalan serta jembatan, pengairan, dan juga jaringan.

5. Belanja Modal Lainnya

Belanja modal yang lain yang tidak bisa diklasifikasikan dalam standar perkiraan belanja modal untuk tanah, perlengkapan serta mesin, gedung dan bangunan, serta jaringan (jalan, pengairan, dan lain- lain). Belanja modal ini mencakup pembelian atau kontrak sewa (leasehold), benda seni (art works), benda arkeologi serta benda museum, peternakan, buku serta jurnal ilmiah (selama tidak diperjualbelikan) dan diserahkan untuk masyarakat.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) pada prinsipal (warga) merupakan membagikan jasa publik yang pantas serta baik pada warga melalui belanja modal. Dikatakan bahwa dengan adanya support sarana serta infrastruktur jasa yang mencukupi, sehingga perekonomian berkembang ataupun bertumbuh, menghasilkan

lapangan kerja untuk penghidupan warga serta meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.

Menurut (Santoso, 2017) Pertumbuhan ekonomi bisa dijabarkan sebagai kenaikan kemampuan jangka panjang sesuatu perekonomian guna menciptakan barang serta pelayanan untuk warga. Pertumbuhan ekonomi, maksudnya terdapat perluasan atas kegiatan ekonomi yang mana salah satu metode guna menaikkan pemasukan warga serta menghasilkan lapangan kerja baru. Menurut (Dewi & Asyik, 2017) Pertumbuhan Ekonomi dibutuhkan pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi. Produk domestik bruto (PDB) digunakan dalam hal memperhitungkan nilai keseluruhan barang serta jasa yang dibuat di suatu negara ataupun nasional, serta produk domestik bruto regional (PDRB) dipakai guna mengukur nilai keseluruhan barang dan jasa yang dibuat di sesuatu daerah ataupun lokal (Wibisono & Wildaniati, 2016). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal melakukan suatu penghitungan atas angka dari PDRB tersebut maka terdapat 3 pendekatan yang bisa dipakai yakni :

1. Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total atau keseluruhan atas nilai tambahan barang serta jasa yang mana didapat dari bagian-bagian produksi dalam sesuatu negara dengan waktu tertentu dimana pada umumnya satu tahun. Bagian penciptaan atas produksi tersebut dapat dipecah jadi 9 aspek yaitu:

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
2. Sektor pertambangan dan penggalian
3. Sektor industry pengolahan

4. Sektor listrik, gas, dan air bersih
5. Sektor konstruksi
6. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi
8. Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan
9. Jasa-jasa

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni total timbal balik di bagian jasa yang diperoleh dari faktor-faktor produksi yang mana telah ditetapkan atas produksi barang dan/atau jasa pada suatu Negara dengan waktu yang telah ditentukan (umumnya satu tahun). Balas jasa pada faktor produksi tersebut yakni gaji dan upah, Sewa tanah, bunga modal serta profit, semuanya sebelum dipotong atau dikurangi pajak pemasukan serta pajak langsung yang lainnya. Dalam arti ini, PDRB tersebut mencakup dalam penyusutan dan pajak tidak langsung.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni total dari komponen atas adanya permintaan yang akhir terdiri atas:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah
3. Pembentukan modal tetap domestic bruto
4. Ekspor neto (Badan Pusat Statistik, 2017)

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah

2.1.7.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyatakan bahwa Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam anggaran pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah wajib menggunakan kemampuan dari wilayah nya sendiri semaksimal mungkin, yang hendak memberikan kebebasan untuk pemerintah daerah guna membelanjakan pemasukan daerah serta membiayai penerapan otonomi daerah, sebagai bentuk desentralisasi (Adilistiyono & Retnani, 2013).

Dalam melakukan peningkatan PAD maka dapat melaksanakan upaya upaya yang mana daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor (UU Nomor 33 Tahun 2004).

2.1.7.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

Definisi dari pajak itu sendiri menurut pandangan (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwasannya definisi pajak yaitu iuran masyarakat pada kas negara dengan tidak menerima imbalan yang bisa langsung diterima serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum sesuai pada undang-undang (yang sudah diberlakukan). Penafsiran lain dari pajak merupakan iuran pada negara, yang bisa dipungut serta dibayar oleh masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar dengan melihat peraturan perundang-undangan, dan tujuan dari pembayaran tersebut untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas pemerintahan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas perubahan dari UU No. 18 Tahun 1997 yang mana telah dilakukan sebuah perubahan pada UU No. 34 Tahun 2000, ketentuan tersebut juga telah menyatakan lebih tegas lagi terkait dengan definisi dari pajak daerah yang posisinya dibawah atau lebih rendah bisa juga disebut di wilayah daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Menurut Direktorat Jendral Pajak Menteri Keuangan terdapat pajak yang mana pemerintah daerah sendiri akan memungut secara langsung yakni pajak kabupaten/kota :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran

- c. Pajakhiburan: hiburan umum maksimal, hiburan khusus, hiburan rakyat / tradisional
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan: PJJ umum, PJJdari sumberlain oleh industry, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, PJJ yang dihasilkan sendiri
- f. Pajak parkir
- g. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung wallet
- j. PBB perdesaan perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DJPk Kemenkeu, 2017)

2. Retribusi Daerah

Menurut (Anggoro, 2017) Retribusi yakni suatu pajak yang akan dipungut dari orang atau individu atau badan yang secara langsung menikmati sarana khusus yang diadakan oleh pemerintah daerah. Retribusi mencakup 3 tipe:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ialah pungutan yang dipungut terhadap jasa yang telah diberikan ataupun diadakan dari pihak pemerintah daerah guna kebutuhan serta manfaat umum, yang bisa dipakai oleh perseorangan ataupun kelompok (badan). Retribusi Jasa Umum mencakup pajak jasa kesehatan, pajak sampah atau kebersihan, pajak NPWP serta akta memo sipil, pajak penguburan atau pembakaran jenazah, biaya parkir di tepi jalan umum, jasa pasar, pajak pengecekan alat

transportasi bermotor, biaya pengecekan perlengkapan pemadam kebakaran, biaya pencetakan Peta penukaran pajak, layanan kalibrasi ulang, biaya penyedotan kamar kecil, biaya pengerjaan limbah, biaya layanan pembelajaran serta biaya pengawasan tower telekomunikasi (BPKAD Natuna, 2017).

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ialah suatu pungutan yang dipungut terhadap pelayanan yang disediakan dari pihak pemerintah daerah berprinsip komersial, mencakup: pelayanan yang memakai atau menggunakan kekayaan daerah yang mana belum dipakai semaksimal mungkin, dan/ atau sebuah jasa atau pelayanan yang diserahkan dari pihak pemerintah daerah, sejauh pelayanan itu belum terfasilitasi secara memadai dari sektor swasta. Retribusi jasa usaha termasuk pajak pemakaian aset daerah serta pajak pasar agen atau berbelanja. Pungutan lelang, pungutan dermaga, pungutan tempat parkir khusus, pungutan fasilitas atau penginapan atau villa, pungutan rumah potong hewan, pungutan pelayanan dermaga, pungutan hiburan serta olah raga, pungutan perairan, serta pungutan usaha daerah (BPKAD Natuna, 2017).

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu yaitu Retribusi pelayanan atau jasa yang berupa izin tertentu yang dipungut dari pihak pemerintah daerah pada individu ataupun badan, yang bermaksud guna menata serta memantau penggunaan ruang, sumber daya alam, barang, infrastruktur, alat, serta pemakaian sarana khusus guna memproteksi kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup. Retribusi izin

tertentu meliputi pajak izin mendirikan bangunan(IMB), retribusi izin pemasaran alkohol, retribusi izin kendala, retribusi izin jalan, retribusi izin upaya perikanan (BPKAD Natuna, 2017).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan daerah yang berasal dari hasil penyertaan modal daerah di perusahaan milik daerah (BUMD) dan perusahaan milik swasta. BUMD memiliki peran penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian. Jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tipe pemasukan pendapatan daerah yang tidak tercantum pada pajak daerah, retribusi daerah, serta pengurusan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemasukan itu mencakup: hasil pemasaran aset di wilayah yang tidak dipisahkan, giro, pemasukan bunga dari simpanan, klaim ganti rugi daerah, komisi, potongan beserta selisih dari nilai tukar, kompensasi keterlambatan kegiatan, pemasukan kompensasi pajak, pemasukan kompensasi BPHTB, pendapatan denda retribusi, retur, pemasukan sarana sosial serta sarana umum, pemasukan dari pembelajaran serta pelatihan, pemasukan angsuran penjualan, serta pemasukan pengelolaan anggaran bergulir (BPKAD Natuna, 2017).

2.1.8 Dana Alokasi Umum

2.1.8.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) didapat atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hal tersebut dimaksud guna menggapai suatu kesamarataan atas pajak setiap daerah serta guna melakukan pembiayaan atas kebutuhan belanja pada saat melakukan penerapan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan hasil atas kewenangan yang berasal dari pihak pemerintah pusat yang diserahkan kewenangannya kepada pihak pemerintah daerah yang bersangkutan. Akhirnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa memakai anggaran perimbangan keuangan ialah anggaran penyaluran umum guna membagikan pelayanan pada masyarakat, melalui belanja modal (Sitompul, 2019).

Dana Alokasi Umum yakni pemberian yang mana memiliki sifat *Block Grant* bahwasannya pemanfaatannya diserahkan pada daerah guna menaikkan pelayanan pada warga dalam rangka penerapan otonomi daerah. Besar atau kecilnya nilai dari dana alokasi umum telah ditetapkan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri PDN *netto* tersebut telah diresmikan di APBN (Aditya & Dirgantari, 2017).

2.1.8.2 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Umum

1. Tahapan Akademis

Konsepsi awal formulasi kebijakan penerapan formula dana alokasi umum dicoba oleh tim otonom dari bermacam perguruan tinggi, dengan tujuan guna mendapatkan kebijakan penghitungan dana alokasi umum cocok dengan determinasi serta karakter hukum atau undang-undang pada otonomi daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Tingkatan pada Kementerian Keuangan Direktur Departemen Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan lembaga terkait menyiapkan penghitungan informasi dasar dana alokasi umum, terhitung aktivitas integrasi serta konfirmasi keterangan, guna memperoleh keabsahan serta informasi terbaru yang akan dipakai.

3. Tahapan Teknis

Langkah teknis yaitu proses simulasi perkiraan dana alokasi umum yang mana pemerintah dapat berkonsultasi dengan DPR RI, serta memakai informasi yang ada sesuai dengan formula dana alokasi umum yang diamanatkan undang-undang serta menyaring saran dari akademis.

4. Tahapan Politis

Tahapan politis tersebut merupakan jenjang terakhir. Pemerintah serta Panitia perhitungan membahas terkait dengan Dana alokasi umum antara pemerintah dengan belanja daerah kepada DPRD bertujuan dalam hal melakukan konsultasi khusus serta mendapatkan persetujuan atas penghitungan dana alokasi umum. (DJPK Kemenkeu, 2021).

2.1.9 Dana Alokasi Khusus

2.1.9.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus yakni anggaran yang diberikan dari pihak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk dana alokasi umum. Pedoman atas ketentuan yang mendasari aturan mengenai DAU sangatlah beragam yang mana telah tercantum pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan dan peraturan 34 menteri keuangan nomor 145/PMK07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah dengan melihat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang mana menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut (Mardiasmo,2018) telah dijabarkan bahwasannya dana aloaksi khusus yakni sebuah dana yang dialokasikan secara khusus guna menunjang serta melakukan suatu pembiayaan atas kegiatan khusus, yang merupakan konsep nasional yang tidak masuk ke daerah lainnya. Semnetara itu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Melihat berbagai penafsiran dana alokasi khusus, disimpulkan dana khusus yakni dana yang berasal dari APBN kemudian dari pusat diserahkan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus dalam penyediaan infrastruktur prasarana public.

Dana Alokasi Khusus dipakai guna membiayai daerah-daerah khusus yang jadi urusan daerah serta aktivitas khusus yang searah dengan prioritas nasional, paling utama guna membiayai kebutuhan dari pembangunan sarana serta infrastruktur jasa umum dasar yang belum mencapai standar khusus ataupun untuk menekan percepatan pembangunan daerah. Daerah yang menemukan dana khusus merupakan daerah yang penuh standar umum, standar khusus, serta standar teknis. Standar umum ditentukan dengan melihat kemampuan keuangan daerah APBD guna membiayai keinginan pembangunan daerah. Standar khusus itu diresmikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling utama ketetapan mengenai identitas daerah serta ciri-ciri daerah semacam daerah pantai serta pulau-pulau, daerah yang berbatasan dengan negara lain, daerah terabaikan ataupun terasing, serta daerah rawan banjir, tanah kering, serta daerah-daerah yang termasuk dalam kawasan ketahanan pangan. Standar teknis diresmikan oleh departemen nasional ataupun unit teknis terkait dengan memakai indikator yang mendeskripsikan status sarana ataupun infrastruktur di tiap aspek ataupun aktivitas yang didanai oleh dana alokasi khusus.

2.1.9.2 Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Dengan melihat pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 145/PMK.07/2013, dalam melakukan pendistribusian atas dana alokasi khusus wajibenuhi kriteria umum, khusus, serta teknis. Sementara itu, perhitungan peruntukan dana alokasi khusus dilakukan dalam 2 langkah, ialah:

1. Verifikasi daerah yang akan mendapatkan dana alokasi khusus.
2. Penentuan jumlah dana alokasi khusus di tiap daerah serta penentuan daerah penerima alokasi dana khusus didasarkan pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Daerah atau wilayah yang mempunyai Indeks Fiskal Neto (IFN) lebih kecil dari pada umumnya IFN nasional.
 - b. Daerah yang taat pada ketentuan undang-undang yang menata penerapan otonomi khusus.

Penetapan besar atau kecilnya dana alokasi umum setiap daerah berbeda yang mana dasar acuannya yakni mengacu pada bobot dana alokasi khusus masing-masing tiap daerah per bidang. Bobot dana alokasi khusus untuk tiap bagian ditentukan dengan memperbanyak indikator finansial lapangan teknis (IFWT) dengan indikator biaya arsitektur. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan, terdapat aspek aktivitas yang mana dapat didanai oleh pemerintah dari Dana Alokasi Khusus berdasarkan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk Kemenkeu, 2011) yakni :

1. Bidang pendidikan
2. Bidang kesehatan
3. Bidang infrastruktur jalan
4. Bidang infrastruktur irigasi

5. Bidang infrastruktur air minum
6. Bidang infrastruktur sanitasi
7. Bidang prasarana pemerintahan desa
8. Bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan
9. Bidang kelautan dan perikanan
10. Bidang pertanian
11. Bidang keluarga berencana
12. Bidang kehutanan
13. Bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal
14. Bidang sarana perdagangan
15. Bidang energi pedesaan
16. Bidang perumahan dan pemukiman
17. Bidang keselamatan transportasi darat

2.1.10 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pengertian atau definisi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) jika berlandaskan pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang mana berbunyi selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya melingkupi pemasukan melampaui PAD, pemasukan melampaui dana perimbangan, pemasukan melampaui aspek penerimaan pendapatan daerah yang sah, pemasukan melampaui pembiayaan, penghematan pengeluaran, kewajiban pada pihak ketiga yang belum dituntaskan

hingga dengan akhir tahun, serta sisa anggaran guna tahun anggaran sebelumnya serta adanya suatu aktivitas tambahan pada SiLPA dalam satu tahun terakhir dan hal tersebut telah tercantum pada Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pasal 60 ayat (1) huruf a serta terdapat penerimaan pembiayaan yang tujuannya yaitu :

1. Dapat dipergunakan untuk menutupi adanya defisit pada tahun anggaran tersebut jika pada implementasi pemasukan lebih kecil jika dikaitkan dengan realisasi belanja.
2. Memberikan suatu dana atas adanya kegiatan yang lebih lanjut lagi terhadap belanja langsung.
3. Memberikan kewajiban lainnya sampai pada selesainya tahun anggaran yang telah ditetapkan (Maulina et al., 2017). Melakukan penganalisisan laju perkembangan SiLPA guna mengukur sepanjang mana pemerintah daerah bisa menjaga serta menaikkan keberhasilannya dari satu masa ke masa selanjutnya (Manek & Santoso, 2019).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam sub-sub ini akan dijelaskan mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Judul dan Tahun Penelitian	variabel	Hasil
1.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Syukri & Hinaya, 2019)	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : Pendapatan Asli Daerah X3 : Dana Alokasi Umum X4 : Dana Alokasi Khusus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negative tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal 2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal 3. Dana Alokasi Umum berpengaruh negative tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal 4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal
2.	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali (Sudika & Budiarta, 2017)	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Dana Alokasi Umum X4 : Dana Alokasi Khusus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal 2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal

			<p>3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal</p>
3.	<p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Barat Tahun 2016-2019)</p> <p>(Marseno & Mulyani, 2020)</p>	<p>X1 : Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>X2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>X3 : Jumlah Penduduk</p> <p>X4 : Luas Wilayah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal 3. Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal 4. Luas Wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal
4.	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015</p>	<p>X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>X2 : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh <p>Positif signifikan terhadap alokasi belanja modal</p>

	(Aditya & Dirgantari, 2017)	X4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	<p>2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negative signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh Positif signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh negative signifikan terhadap alokasi belanja modal</p>
5.	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerinta Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>(Rifai, 2017)</p>	<p>X1 : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X2 : Dana Alokasi Umum</p> <p>X3 : Dana Alokasi Khusus</p> <p>X4 : Dana Bagi Hasil</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <p>1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>4. Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal</p>
6.	<p>Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap</p>	X1 : Rasio Derajat Desentralisasi	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p>

	<p>Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat</p> <p>(Marlianita & Saleh, 2020)</p>	<p>X2 : Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah</p> <p>X3 : Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA</p>	<p>1. Rasio Derajat Desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal</p> <p>2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal</p> <p>3. Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal</p>
7.	<p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Indonesia</p> <p>(Purba & Simanjuntak, 2019)</p>	<p>X1 : Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>X2 : Dana Alokasi Umum</p> <p>X3 : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X4 : Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran</p> <p>X5 : Jumlah Penduduk</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <p>1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negative tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>2. Dana Alokasi Umum berpengaruh negative signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>4. Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran berpengaruh negative tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <p>5. Jumlah Penduduk berpengaruh negative signifikan terhadap alokasi belanja modal</p>

8.	<p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal</p> <p>(Dewi & Asyik, 2017)</p>	<p>X1 : Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>X2 : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X3 : Dana Alokasi Umum</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal 2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal 3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal
9.	<p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Dana Alokasi Umum sebagai Variabel Pemoderasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara</p> <p>(Purba et al., 2020)</p>	<p>X1 : Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>X2 : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X3 : Dana Alokasi Umum</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal 2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal 3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal


2.3 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran pada penelitian diatas dapat memberikan suatu petunjuk akan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini yakni Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Variabel dependennya yaitu Alokasi Belanja Modal. Terdapat suatu kerangka pemikiran pada penelitian ini yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan selanjutnya akan menghubungkan dengan seluruh teori yang telah ada maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Bila jenjang aktivitas ekonomi terus bertambah dari satu masa ke masa maka hal tersebut dapat

mencapai keadaan yang lebih baik lagi sehingga disini perekonomian pada suatu Negara akan lebih maju. Menurut (Adilistiyono & Retnani, 2013) aktivitas ekonomi yang sesungguhnya, pertumbuhan ekonomi berarti kemajuan finansial, pengembangan penciptaan produk industri, pengembangan infrastruktur, kenaikan penciptaan industri jasa, serta kenaikan penciptaan barang modal. Menurut (Purba et al., 2020) terdapat sebuah pertumbuhan di bidang ekonomi yang mana hal tersebut dapat terlaksana dikarenakan adanya suatu aktivitas produksi suatu barang ataupun jasa yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh masyarakat sekitar.

Penelitian oleh (Purba et al., 2020), (Dewi & Asyik, 2017), dan (Nurlis, 2017) memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat diikuti pendapatan asli daerah yang meningkat juga, seharusnya dapat meningkatkan belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Pendapatan Asli Dearah adalah sumber dana yang didapat dari pengolahan suatu sumber daya yang berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Dearah adalah satu dari beberapa sumber pemasukan yang dapat dipakai dalam hal belanja daerah, terkhusus belanja modal. Pendapatan asli daerah didapat dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengurusan kekayaan daerah tertentu, serta pendapatan asli daerah yang lain yang sah. Jika dikaitkan pada Teori Agensi (M. C. Jensen & Meckling, 1976),

Adanya suatu ikatan kontraktual antara agen (pemerintah) dengan prinsipal (warga) pada sebuah kondisi pendapatan asli daerah bisa diamati dengan melihat keahlian serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam membagikan jasa publik yang bagus serta dapat memberikan peningkatan atas kesejahteraan masyarakat dengan belanja modal, sedangkan belanja modal itu sendiri salah satu sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah (agent) bertanggung jawab pada warga (principal) karena warga sudah memberikan beberapa pendapatannya pada pemerintah melalui retribusi serta perpajakan dan sebagainya (Waskito et al., 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syukri & Hinaya, 2019), (Sari & Asyik, 2017) dan (Purba et al., 2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan dana aloasi umum sangat sedikit 26% dari pemasukan bersih dalam negara yang diresmikan

APBN (Cahyaning, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Rifai, 2017), belanja daerah lebih banyak dialokasikan dalam pendanaan dasar seperti gaji pokok PNS dan tunjangan-tunjangan yang termasuk dalam gaji PNS serta masih banyak Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk belanja operasional lainnya seperti belanja barang dan jasa.

Hasil penelitian oleh (Sudika & Budiarta, 2017), (Rifai, 2017), dan (Wahyuningsih & Wirdayanti, 2017) telah menjelaskan bahwasannya Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh ke arah yang positif atas Alokasi belanja modal daerah. Maka dengan adanya penjelasan diatas sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 :Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah anggaran yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan pada daerah-daerah tertentu guna menunjang mendanai aktivitas tertentu yang mana hal tersebut bisa dijadikan sebagai suatu urusan daerah dan sesuai dengan kepentingan nasional. Daerah penerima DAK tersebut diharuskan untuk menyediakan paling sedikit 10% dari dana pendamping yang dialokasikan oleh anggaran yang dialokasikan secara khusus. Dana pendukung berasal dari APBD, serta daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak wajib menyediakan dana pendamping (Aditya & Dirgantari, 2017).

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Syukri & Hinaya, 2019), (Azhar & Suwardi Bambang Hermanto, 2017), dan (Sudika & Budiarta, 2017) telah menjelaskan terkait dengan Dana Alokasi Khusus tersebut dapat memberikan

suatu pengaruh ke arah yang positif atas Alokasi Belanja Modal. Penggunaan Dana Alokasi Khusus diorientasikan pada kegiatan-kegiatan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan lain-lain. Dengan melihat penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 :Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.4.5 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah satu periode. SiLPA menurut PP Nomor 58 tahun 2005 berbunyi selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal perlu diresmikan sebagai dasar penilaian penerapan konsep ataupun aktivitas pemerintah kabupaten ataupun kota. (Aditya & Dirgantari, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marlianita & Saleh, 2020), (Maulina et al., 2017), dan (Purba & Simanjuntak, 2019) menunjukkan hasil bahwasanya terdapat hubungan yang positif antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan Belanja Modal. Dengan melihat penjelasan diatas maka dari itu hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.4.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal

Terdapat suatu pengaruh atas Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang mana hal tersebut menggambarkan adanya suatu tolak ukur yang dapat memberikan suatu pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan di bawah ini:

H6 : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

